

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR :037 /HK.01.01/K.ST-11/9/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 003/HK.01.01/K.ST-11/1/2023
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 serta menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 perlu dibentuk keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan dengan adanya pergantian keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Palu, dianggap perlu merubah susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Palu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a b dan c, maka perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu Nomor : 003/HK.01.01/K.ST-11/1/2023 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengantti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kepolisian Resor Kota Palu Nomor : Sprin/341/III/HUK.6.6./2023 tanggal 14 Maret 2023;

 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Palu Nomor : B-318/P.2.10/Es/02/2023 tanggal 15 Februari 2023;

 3. Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 003/HK.01.01/K.ST-11/1/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Palu Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melakukan tugas dan fungsinya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan;
- KETIGA : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Palu dibebankan pada Petunjuk Oprasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Palu Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal : 06 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Lampiran : Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Kota Palu
Nomor : 037 /HK.01.01/K.ST-11/9/2023
Tanggal : 6 September 2023
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan
Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Palu Nomor :
003/HK.01.01/K.ST-11/1/2023
Tentang Pembentukan Sentra
Penegakkan Hukum Terpadu Kota
Palu Pada Pemilihan Umum
Serentak Tahun 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
PENASEHAT			
1	AGUSSALIM WAHID, S.E	Ketua Bawaslu Kota Palu	PENASEHAT
2	BARLIANSYAH, S.I.K.,MH	Kepala Kepolisian Resor Palu	PENASEHAT
3	MUHAMMAD IRWAN DATUIDING, S.H.,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Palu NIP: 197407052000031003	PENASEHAT
PEMBINA			
1	FERDIANSYAH, S.Pd., M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Palu	PEMBINA
2	ANDI BATARA PURWACARAKA, S.I.K., S.H	Wakapolresta Polres Palu	PEMBINA
3	INTIK ASTUTIK, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu NIP: 197707271999032001	PEMBINA
KOORDINATOR			
1	WARDIANTO, S.T	Anggota Bawaslu Kota Palu	KOORDINATOR
2	FERDINAND E NUMBERY, S.I.K.,M.H	Kasat Reskrim	KOORDINATOR
3	MUH. RUM DAHLAN., S.H	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Palu NIP: 197805211998031001	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	DWIWAHYU SAGITA RAMADHAN,S.Tr.K	Kanit I Satreskrim	ANGGOTA
2	ANDI ILHAM	BA Satreskrim	ANGGOTA
3	HENDRA PARANSA	BA Satreskrim	ANGGOTA
4	ARFANDI, S.H.,M.H	BA Satreskrim	ANGGOTA
5	PATRIC MARCHELINO BUA,S.H.	BA Satreskrim	ANGGOTA

6	HERMAN, S.H.	BA Satreskrim	ANGGOTA
7	DESIANTY, S.H	Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Palu	ANGGOTA
8	ABDULLAH,S.H.	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
9	ROMA ARINA TIUR SIMBOLON, S.H., M.H	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
10	MOCHAMAD HARITSYAH, S.E., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
11	RIYAN PATRAMAN, S.H	Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
12	WINDI KRISTIANI ROMBOT, S.Sos	Kasubag Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
13	MIA RAHMAWATI, S.I.Pol	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
14	RIFKAH NATASHA, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
15	PRAYOGO ALWI YUNUS, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
16	MOHAMMAD FEIR C. NA'A, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730-200501 1 004